



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DENGAN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK,
KANTOR CABANG PERDAGANGAN
TENTANG**

**PELAYANAN PENERIMAAN KAS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
BATU BARA MELALUI SALURAN DISTRIBUSI (*DELIVERY CHANNEL*)**

NOMOR: B. 1390 /KC-II/DJS/06/2021

NOMOR: 580 / 3449 / 2021

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam Belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu, (16-06-2021) bertempat di Kabupaten Batu Bara, kami yang bertanda tangan dibawah ini,

- I. IR. H. ZAHIR. M.AP : Bupati Kabupaten Batu Bara berkedudukan dan berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh, dan oleh karena Jabatannya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Batu Bara, dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- II. Andrie Vitra : Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Perdagangan berkantor di Jl. Radjamin Purba No.07 Perdagangan. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Manajemen SDM PT.Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk Nomor R.1164.e-KW.II/SDM/BIN/08/2019, Tanggal 29 Agustus 2019. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan kerjasama dalam pelayanan Penerimaan Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui saluran Distribusi.

Dengan dasar Hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
15. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara No 10 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupatyen Batu Bara No 9 Tahun 2010 ;
17. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 78 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Batu Bara.

Dengan Mempertimbangkan :

1. Kedudukan Hukum selaku **PIHAK PERTAMA** adalah Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan masyarakat untuk mengelola Penerimaan Kas Daerah;
2. Kedudukan Hukum **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Usaha yang memberikan layanan jasa perbankan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan Pelayanan Penerimaan Kas Daerah Kabupaten Batu Bara;
3. Bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut diatas serta dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mempermudah seluruh penyetor uang daerah dalam melakukan pembayaran Penerimaan Kas Daerah, **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan kerjasama untuk Pelayanan Penerimaan Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara Melalui Saluran Distribusi (*Delivery Channel*) perbankan yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Penerimaan Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara Melalui Saluran Distribusi (*Delivery Channel*), untuk selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PENGERTIAN - PENGERTIAN
PASAL 1

Istilah-istilah yang ada dalam perjanjian ini didefinisikan sebagai berikut, kecuali kalimat yang bersangkutan secara tegas menetapkan lain :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara.
4. Satuan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang melaksanakan pengelolaan kpendapartan dan retribusi daerah.
5. Bank adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Kantor Cabang Perdagangan.
6. Fasilitas adalah fasilitas layanan perbankan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** Bendahara Penerimaan yang bertindak selaku penyeter uang daerah adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang yang bersumber dari penerimaan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya yang sah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
7. Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Penyeter Uang Daerah adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, yang mempunyai kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat KUD adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening milik **PIHAK PERTAMA** tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Batu Bara.
11. Rekening koran RKUD adalah rekening giro bank yang mencatat saldo atas transaksi setoran penerimaan kas daerah dan transaksi pengeluaran daerah.

12. *Key* dalam perjanjian ini adalah Nomor Objek Pajak (NOP)/Kode Pembayaran Lainnya adalah nomor yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang akan digunakan sebagai kode pembayaran untuk menyetorkan penerimaan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya yang sah dengan menggunakan *delivery channel* yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.
13. Bukti Pembayaran Setoran Kas Daerah adalah dokumen pembayaran berupa slip, nota, struk, SMS atau dokumen lainnya yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai alat bukti bahwa telah diterimanya pembayaran Pajak Bumi dan bangunan.
14. *QR-CODE* adalah kode matriks atau kode batang dua dimensi yang dapat dibaca oleh perangkat/mesin pembaca (*reader*) yang disediakan oleh **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan penerimaan pembayaran pajak sebagai pengaman untuk keabsahan Bukti Pembayaran Setoran Kas Daerah atas setiap transaksi pembayaran dari penyetor uang daerah.
15. *Host to Host* atau sering dikenal H2H adalah sistem antar server yang terhubung satu sama lain secara langsung atau lebih sederhananya komunikasi atau hubungan di dalam sebuah jaringan komputer yang terjadi antar host, yaitu komputer dengan perangkat lain yang terhubung satu sama lain.
16. Rekening Koran adalah Laporan yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang berisikan informasi tentang transaksi yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** terhadap rekening penerimaan beserta jumlah saldo kas di **PIHAK KEDUA**.
17. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.
18. *Delivery Channel* adalah alat atau media yang digunakan perusahaan/organisasi berkomunikasi atau mencapai target konsumennya, sehingga keunggulan/nilai lebih (*value*) perusahaan/organisasi dapat diterima oleh target konsumen. Contoh *delivery channel* Bank adalah Teller, ATM, SMS Banking, Internet Banking dan lain sebagainya.
19. Rekonsiliasi adalah proses perbandingan data untuk mengetahui ada tidaknya selisih antara data yang ada di **PIHAK KEDUA** dengan data di **PIHAK PERTAMA**.
20. Hari kerja adalah hari sebagaimana tersebut pada penanggalan yang secara resmi tidak dinyatakan sebagai hari libur/yang diliburkan oleh Pemerintah maupun Bank Indonesia.
21. Hari libur adalah meliputi hari raya dan hari libur nasional lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dan hari bank tidak buka untuk umum (*non banking day*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
22. Jam Kerja adalah waktu yang ditentukan untuk menerima dan melakukan proses transaksi keuangan yang bersifat tunai mulai pukul 08:00 WIB s/d pukul 13:00 WIB pada hari kerja.

**MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 2**

- (1) Maksud untuk Melaksanakan Perjanjian Kerjasama yang saling mendukung dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Tujuan kerja sama **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** adalah untuk memberikan kemudahan bagi penyeter uang daerah dalam melakukan pembayaran Penerimaan Kas Daerah di Wilayah Kabupaten Batu Bara.

**RUANG LINGKUP
PASAL 3**

- (1) Ruang lingkup dalam perjanjian kerja sama ini adalah **PIHAK KESATU** menetapkan **PIHAK KEDUA** sebagai penerima setoran uang daerah yang akan disetor oleh Penyeter Uang Daerah ke rekening yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU** melalui *delivery channel* **PIHAK KEDUA** Perjanjian kerjasamaini meliputi Penerimaan Kas Daerah pada pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan pedesaan (PBB- P2).

**PELAKSANAAN
PASAL 4**

- (1) *User* yang ditujukan untuk mengoperasikan atau mengakses menu aplikasi *Payment Online* dibatasi kewenangannya dan pengelolaannya dilakukan *secara terpusat* oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Layanan penerimaan setoran uang daerah yang disetorkan oleh Wajib pajak daerah dapat dilakukan melalui *delivery channel* **PIHAK KEDUA**.
- (3) Nominal setoran uang pajak daerah yang dibayarkan langsung dibukukan ke RKUD **PIHAK KESATU** yang telah ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
- (4) Penyeter uang daerah yang telah menyetorkan kewajibannya melalui *delivery channel* **PIHAK KEDUA** akan mendapat bukti sah setoran uang kas daerah.
- (5) **PIHAK KEDUA** hanya menerbitkan hasil cetakan Bukti Pembayaran Setoran Kas Daerah sebagai dokumen/slip bukti sah penyeteroran uang daerah yang telah disetorkan ke RKUD **PIHAK KESATU**. Contoh Bukti Pembayaran Setoran Kas Daerah sebagaimana terlampir dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Penyeter uang daerah dapat meminta cetak ulang Bukti Pembayaran Setoran Kas Daerah yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** melalui petugas Teller apabila diperlukan.

- (7) **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari segala tuntutan dan atau tanggung jawab serta akibat-akibat yang ditimbulkannya baik secara hukum, moril dan/atau finansial terhadap kesalahan, ketidakakuratan, dan/atau ketidakvalidan data-data jumlah setoran kas daerah yang dibayarkan oleh penyeter uang daerah **PIHAK PERTAMA**.
- (8) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dapat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi, antara lain meliputi advertensi, promosi, sosialisasi dan edukasi tentang layanan sebagaimana dimaksud yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut setelah disetujui oleh **PARA PIHAK**.
- (9) **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas kesalahan data tagihan yang dikirimkan **PIHAK PERTAMA** melalui API (*application platform interface*)

HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 5

(1) Hak PIHAK PERTAMA

- a. Meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk memenuhi seluruh kewajibannya;
- b. Mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama secara berkala;
- c. Mengawasi, meneliti, dan memeriksa penerimaan kas daerah yang dibayarkan oleh penyeter uang daerah melalui *delivery channel* **PIHAK KEDUA**;
- d. Menerima laporan bukti pembayaran setoran kas daerah dari seluruh SKPD yang ditujukan ke RKUD melalui rekening koran;
- e. Menerima jaringan komunikasi yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** yang digunakan untuk menghubungkan *host* **PIHAK PERTAMA** dan *host* **PIHAK KEDUA**.
- f. Menerima klarifikasi tertulis apabila terjadi selisih data antara jumlah transaksi di **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK PERTAMA**.
- g. Menggunakan nama dan logo **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan promosi tentang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dengan sebelumnya mendapat persetujuan tertulis **PIHAK KEDUA**.

(2) Hak PIHAK KEDUA

- a. Meminta kepada **PIHAK KESATU** untuk memenuhi seluruh kewajibannya;
- b. Mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama secara berkala.
- c. Menerima seluruh setoran penerimaan kas daerah yang disetorkan oleh seluruh penyeter uang daerah.
- d. Menerima data-data jumlah pembayaran uang daerah dari **PIHAK PERTAMA**.
- e. **PIHAK KEDUA** dapat melakukan konfigurasi dan atau instalasi perangkat lunak maupun perangkat keras dalam rangka pengembangan pelayanan atas persetujuan **PIHAK KESATU**.

- f. Menginstall aplikasi **PIHAK KEDUA** pada *host* **PIHAK PERTAMA** untuk mengakses data jumlah pembayaran uang daerah.
- g. Menerima data laporan penerimaan uang daerah dari **PIHAK PERTAMA** untuk kebutuhan rekonsiliasi data.
- h. Menggunakan nama dan logo **PIHAK PERTAMA** untuk kegiatan promosi tentang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dengan sebelumnya mendapat persetujuan tertulis **PIHAK PERTAMA**.

(3) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Menetapkan **PIHAK KEDUA** sebagai tempat penerimaan pembayaran uang daerah secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menetapkan jadwal penerimaan uang daerah mulai pukul 08:00 WIB – 15:00 WIB pada hari kerja untuk Teller dan 7 x 24 Jam setiap hari untuk channel ATM dan SMS Banking. Apabila dalam hal diperlukan perubahan jadwal yang disebabkan oleh lonjakan pembayaran uang daerah, **PIHAK PERTAMA** dapat secara tertulis mengajukan perubahan jadwal penerimaan uang daerah kepada **PIHAK KEDUA**.
- c. Menyediakan data-data jumlah pembayaran uang daerah agar dapat diakses oleh **PIHAK KEDUA** selama 24 jam setiap hari.
- d. Melakukan rekonsiliasi data penerimaan uang daerah yang diterima oleh **PIHAK KEDUA**.
- e. Menyediakan data laporan penerimaan uang daerah, yang akan digunakan untuk kebutuhan rekonsiliasi data.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan aplikasi *switching* dengan menggunakan standar ISO-8583 yang ditempatkan pada komputer *host* **PIHAK PERTAMA**.
- b. Menyediakan aplikasi *Payment Online* untuk digunakan oleh *User* yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** dalam melakukan transaksi pembayaran penyetor uang daerah.
- c. Menyediakan jaringan komunikasi antara *host* **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.
- d. Menerima setoran pembayaran uang daerah setiap hari kerja selama jam operasional yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.
- e. Melakukan pembukuan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Batu Bara dengan nomor rekening 262.01.03.000002-0 nama rekening RKUD Kabupaten Batu Bara (Bank Sumut) secara *real time online* (transaksi dibawah pukul 12:00 wajib dilimpahkan dengan hari yang sama, namun untuk transaksi diatas pukul 12:00 dilakukan pemindahbukuan dihari berikutnya).
- f. Melakukan rekonsiliasi data penerimaan uang daerah serta menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- g. Membuat klarifikasi tertulis apabila terjadi selisih data antara jumlah transaksi di **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK PERTAMA** dimana yang menjadi acuan data adalah data **PIHAK KEDUA**.
- h. **PIHAK KEDUA** menyediakan data rekening koran penerimaan uang daerah pada RKUD untuk keperluan rekonsiliasi oleh **PIHAK**

PERTAMA dimana yang menjadi acuan data adalah rekening koran RKUD.

- i. Menyediakan rekap laporan penerimaan uang daerah secara berkala, yang akan digunakan untuk kebutuhan rekonsiliasi data.
- j. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan pelayanan kepada penyeter uang daerah yang melakukan pembayaran Penerimaan Kas Daerah di seluruh Unit Kantor **PIHAK KEDUA** dan memfasilitasi tempat-tempat pembayaran uang daerah dan atau fasilitas mobil keliling, serta bentuk lain sebagai loket pembayaran Penerimaan Kas Daerah, sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Standart Operasional Prosedur PARA **PIHAK**.

PEMBIAYAAN PASAL 6

- (1) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk mengenakan biaya administrasi kepada penyeter uang daerah atas transaksi setoran Penerimaan Kas Daerah yang disetorkan melalui Teller.
- (2) **PIHAK KEDUA** diperkenankan untuk mengenakan biaya administrasi atas transaksi setoran Penerimaan Kas Daerah yang disetorkan selain dari Teller yang besarnya sesuai dengan ketentuan internal perbankan **PIHAK KEDUA**.

HAK CIPTA PASAL 7

- (1) **PIHAK KEDUA** mengakui bahwa **PIHAK PERTAMA** dan adalah pemilik Hak Cipta atas Aplikasi *switching* yang telah dikembangkan oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** hanya memberikan akses API (*application Platform Interface*) kepada **PIHAK PERTAMA**, yang akan digunakan **PIHAK KEDUA** dalam pengiriman data tagihan ke **PIHAK PERTAMA**.

PENGADUAN PASAL 8

- (1) **PIHAK KEDUA** tidak melayani segala bentuk pengaduan/keberatan atau keluhan penyeter uang daerah berkaitan dengan besarnya jumlah nominal/denda uang daerah yang dibayar.
- (2) Segala bentuk pengaduan/keberatan atau keluhan penyeter uang daerah yang berkaitan dengan besarnya jumlah nominal/denda uang daerah, ditujukan kepada **PIHAK PERTAMA**.

MONITORING DAN EVALUASI PASAL 9

- (1) Pemantuan dan evaluasi dari pelaksanaan kerjasama ini dapat dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** maupun masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana diatur dalam ayat (1) disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing Pihak untuk dapat dijadikan sebagai dasar penyempurnaan pelayanan maupun perjanjian.

JANGKA WAKTU PASAL 10

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir, maka Pihak yang menginginkan pengakhiran perjanjian ini wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang diinginkan.
- (3) Hak dan Kewajiban yang belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK** pada saat berakhir dan diakhirinya perjanjian ini masih tetap berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK** oleh karenanya **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini sampai dengan hak dan kewajiban tersebut selesai dipenuhi oleh **PARA PIHAK**.

PERUBAHAN PASAL 11

- (1) Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.
- (2) Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

JAMINAN HUKUM PASAL 12

- (1) **PIHAK PERTAMA** dengan ini membebaskan **PIHAK KEDUA** atas segala keluhan, klaim, tuntutan dan atau kerugian dari penyeter uang daerah terhadap data nominal uang daerah yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** dengan ini membebaskan **PIHAK PERTAMA** atas segala keluhan, klaim, tuntutan dan atau kerugian dari sejauh menyangkut tentang penyelenggaraan fasilitas bank, sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi resiko dan beban serta tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** dengan ini membebaskan **PIHAK KEDUA** atas segala kesalahan penginputan data pembayaran (*human error*) yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

**PENGALIHAN PERJANJIAN
PASAL 13**

PARA PIHAK tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya, tidak diperkenankan mengalihkan hak dan kewajiban baik sebagian maupun seluruhnya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain.

**KERAHASIAAN
PASAL 14**

- (1) PARA PIHAK wajib merahasiakan setiap data, dokumen, keterangan dan informasi dalam bentuk apapun yang diperoleh salah satu pihak lain dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, dan PARA PIHAK karenanya dilarang untuk melakukan pengungkapan, penggunaan dan/atau penyebaran maupun menggandakan atau memperbanyak dengan cara apapun setiap data, dokumen-dokumen, keterangan dan/atau informasi lainnya dalam bentuk apapun serta hasil-hasil mengenai rahasia-rahasia usaha dan rencana-rencana usaha salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK mengakui bahwa semua informasi dan dokumen berdasarkan Perjanjian ini dipersiapkan khusus oleh PARA PIHAK hanya untuk kepentingan dan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa semua informasi yang diperoleh dari dan mengenai Pihak lainnya merupakan rahasia dan hanya untuk tujuan-tujuan pelaksanaan Perjanjian ini serta tidak akan menggunakannya diluar lingkup Perjanjian ini atau mengungkapkannya pada pihak ketiga tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
- (4) Ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) tersebut diatas tidak berlaku pada :
 - a) Informasi yang telah diketahui umum.
 - b) Informasi yang dibuka karena ketentuan hukum, atau perintah perundang-undangan.
 - c) Harus diberikan berdasarkan penetapan keputusan pengadilan.
- (5) Ketentuan-ketentuan tentang kerahasiaan diatas tetap berlaku sekalipun Perjanjian ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh.

**KEADAAN MEMAKSA
PASAL 15**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kehendak dan kekuasaan PARA PIHAK secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan perjanjian ini, termasuk terjadinya peristiwa alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, gunung meletus dan bencana alam lainnya, gangguan jaringan teknologi, kebakaran, huru hara, terorisme, sabotase, pemberontakan, embargo, dan pemogokan massal,

perang baik yang dinyatakan atau tidak, ketentuan atau kebijaksanaan negara yang wajib ditaati.

- (2) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *force majeure* tersebut dan harus membuat rencana ulang pelaksanaan kewajibannya yang tertunda tersebut.
- (3) Apabila Pihak yang mengalami *force majeure* tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan pada ayat (2), maka segala kerugian risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami *force majeure*.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 16

- (1) Setiap perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diusahakan untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila perselisihan dan/atau perbedaan pendapat tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan di Pengadilan Negeri Kabanjahe.

TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN PASAL 17

- (1) Kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan/kelalaian **PARA PIHAK** menjadi tanggung jawab masing masing Pihak.
- (2) Besarnya tanggung jawab atau kerugian yang ditimbulkan akan ditetapkan kemudian secara musyawarah sesuai besarnya kesalahan/kelalaian yang dilakukan.

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI PASAL 18

- (1) Untuk lebih menjamin dan meningkatkan kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk selalu mengadakan komunikasi baik lisan maupun tulisan.
- (2) Kedua belah pihak sepakat alamat yang ditunjuk untuk Setiap surat menyurat, pemberitahuan-pemberitahuan dan atau komunikasi mengenai Perjanjian ini dari satu pihak kepada Pihak lainnya harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui (a) kurir, (b) surat tercatat, dan (c) faksimile kepada alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

**Pemerintah Kabupaten Batu Bara
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Jl. Lintas Sumatera Km. 110 A Pematang panjang**

b. PIHAK KEDUA

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Perdagangan
Jl Radjamin Purba No.07 Perdagangan**

- (3) Kecuali jika ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka segala surat-menysurat dan pemberitahuan-pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian ini dianggap telah disampaikan :
- Pada tanggal penerimaan surat tersebut apabila dikirim melalui kurir.
 - Apabila melalui surat tercatat, 5 (lima) hari kerja setelah pengiriman surat tersebut.
 - Apabila melalui faksimile, pada saat berita tersebut diterima dengan baik oleh pihak yang bersangkutan.
- Apabila dilakukan lebih dari satu cara tersebut diatas, maka surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif. Segala surat menyurat, pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (4) Setiap perubahan data yang tercantum/diatur pada ayat (2) wajib diberitahukan secara tertulis oleh Pihak yang bersangkutan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing Pihak.


**KETENTUAN LAINNYA
PASAL 19**

- (1) Dalam hal terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang dinyatakan batal atau tidak berlaku oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku maka ketentuan lain dalam Perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani dan segenap penerus serta penggantinya.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan dalam rangkap 2 (dua) masing – masing sama bunyinya dan ditandatangani, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama.

Batu Bara, 16 - 06- 2021

PIHAK KESATU



Materai 10000

IR. H. ZAHIR. M.AP
BUPATI KAB.BARU BARA

PIHAK KEDUA



Meterai 10000
SEPLUH RIBU RUPIAH
10000
METERAI
TEMPEL
8F341AJX182688185

ANDRIE VITRA
PEMIMPIN CABANG

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan dalam rangkap 2 (dua) masing - masing sama bunyinya dan ditandatangani, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama.

Batu Bara, 16 - 06- 2021

PIHAK KESATU



Materai 10.000
IR. H. ZAHIR. M.AP
BUPATI KAB. BARU BARA

PIHAK KEDUA



ANDRI VITRA
PEMIMPIN CABANG

Lampiran :

1. Contoh cetakan Bukti Pembayaran Setoran Kas Daerah Via Teller

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk		
Pembayaran BRIVA - TUNAI		
KC GUNUNG SITOLI		

No Transaksi	: 4000015	
Tanggal Transaksi	: 12/17/2018	
Jam Transaksi	: 8:35:48	
Rekening Debet	: CASH	
Pemilik Rekening	: -	
Nomor BRIVA	: 127903000100202950	
Nama Customer	: FATOLOSA ZILWU UD 45	
Jumlah Tagihan	: IDR 28,182.00	
Biaya Administasi	: IDR 0.00	
Total Bayar	: IDR 28,182.00	
Keterangan	: PBB 2014 DENDA (0) BLN	
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		

01.79
01.7903000100202950
CASH
87.96
12/17/2018 08:35:25
IDR 28.182.00
PBB GUNUNGSITOLI
IDR 28.182.00

***besarnya biaya administrasi berdasarkan potensi bisnis**

2. Contoh cetakan Bukti Pembayaran Setoran Kas Daerah Via e-chanel (ATM)



Bank Rakyat Indonesia

Mengutamakan Kepuasan Nasabah

TANGGAL : 11/08/09 WAKTU : 21:35:51
TID : 57152 NO.REF : 11300
BRI : 176-KC GUNUNG SITOLI
KARTU : 601301..7859

PEMBAYARAN

BRIVA

BRIVA	:	127901004100500150
INSTITUSI	:	PBB KC GUNGUNGSITOLI
	:	MHD. SYAFAR ZALUKHU
KETERANGAN	:	PBB 2019 D
JUMLAH TAGIHAN	:	RP 39.657
JLH BAYAR	:	RP 39.657
ADMIN BANK	:	RP 0
-	:	RP 39.657

*besarnya biaya administrasi berdasarkan potensi bisnis